

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR: 7/HK.01.01/K.SB-19/10/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kota Solok perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Solok tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 26/RT.02/K.SB-19/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Solok tentang Tim Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok
- KEDUA** : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :
- 1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum
 - 2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala
 - 3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum
 - b. Menghimpun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum
 - 4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum
 - c. Digitalisasi dikumen hukum dan informasi hukum
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasn dokumen hukum dan informasi hukum;
 - i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- KETIGA** : Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kota Solok
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA SOLOK
NOMOR : 7/HK.01.01/K.SB-19/10/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025
TENTANG : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAFIQUL AMIN, S.Pd.I.,M.Pd.	KETUA BAWASLU KOTA SOLOK	Pembina
2.	ILHAM EKA PUTRA, SE.,MM.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	Pembina
3.	EKA RIANTO, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	Pembina
4.	AGUSTIN MELTA, S.Sos., MM.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Penanggung Jawab
5.	RITA NOFRIANTI, S.M.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA SOLOK	Ketua
6.	ARDI SAPUTRA, S.Pd.I.,M.Pd.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota/ Operator JDIH
7.	AFDAL NIRA, SH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota
8.	YOPI KURNIAWATI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota
9.	MEISARAH MARSA, S.Sos.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota
10.	DONI AGUSTIANTO, S.Kom.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota
11.	IVONI YONA MELINDA, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota
12.	HENDI RIZAL, S.Pd.I.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

KETUA,



RAFIQUL AMIN